

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2004;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 6) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD
KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah selaku Pemilik PD BPR BKPD;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa, selanjutnya disebut PD BPR BKPD adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang keseluruhan modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Direksi adalah Direksi PD BPR BKPD;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR BKPD;
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR BKPD;
8. Modal dasar adalah jumlah Modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar PD BPR BKPD yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
9. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemiliknya dan merupakan bagian dari modal dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai PD BPR BKPD;
11. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PD BPR BKPD;
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya;
13. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PD BPR yang ditetapkan sebagai jasa produksi bagi pegawai, direksi dan dewan pengawas.
14. Pembina Pemerintah Kabupaten adalah unsur yang membidangi urusan perekonomian di Kabupaten Ciamis

BAB II

PENDIRIAN, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah ini didirikan pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997, dengan nama PD BPR BKPD Kabupaten Ciamis.
- (2) PD BPR BKPD berkedudukan di Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) PD BPR BKPD dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

Perubahan jenis dan tempat kedudukan PD BPR BKPD ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PD BPR BKPD didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- (2) PD BPR BKPD merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PD BPR BKPD menyelenggarakan usaha-usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah lain dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal dasar masing-masing PD BPR BKPD sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (2) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka pemenuhan wajib minimumnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 wajib dipenuhi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan akhir Desember 2008 paling sedikit 70% atau sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. sampai dengan akhir Desember 2010 paling sedikit 100% atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (3) Penambahan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Modal disetor PD BPR BKPD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- (5) Bagian dari modal disetor yang digunakan untuk Modal Kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Kepemilikan modal pada PD BPR BKPD adalah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah modal PD BPR BKPD, baik melalui penambahan modal maupun dalam rangka penyehatan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 8

Pengurus PD BPR BKPD terdiri dari :

- a. Direksi dan/atau Direktur;
- b. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf Pertama
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD BPR BKPD, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR BKPD secara sehat;
 4. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang ekonomi keuangan atau hukum;
 - c. wajib memiliki pengalaman dalam operasional bank minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan;
 - d. pada saat pendaftaran, usia belum melampaui 56 Tahun;
 - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR BKPD
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR BKPD

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR BKPD atau badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PD BPR BKPD.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Direksi PD BPR BKPD sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama;
- (3) Anggota Direksi PD BPR BKPD diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan/atau pertimbangan dari Bank Indonesia setempat.

Paragraf Kedua Tatacara Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PD BPR BKPD yang lama berakhir

Pasal 14

Laporan pengangkatan Anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD BPR BKPD kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pegawai PD BPR BKPD sebagai Pejabat Sementara Anggota Direksi;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi;
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai pejabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara diberikan penghasilan setelah memperoleh persetujuan dewan pengawas.

Bagian Ketiga
Tugas Direksi

Paragraf Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR BKPD.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengadakan kerjasama di luar modal kerja dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR BKPD;
- (4) Kerjasama dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan manajemen PD BPR BKPD berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR BKPD berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR BKPD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. menyusun dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha disampaikan secara berkala dan kegiatan PD BPR BKPD setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi PD BPR BKPD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengurus kekayaan PD BPR BKPD;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan pengawas;
 - c. menetapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR BKPD dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili PD BPR BKPD didalam dan diluar Pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR BKPD berdasarkan persetujuan Bupati, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. menetapkan biaya operasional Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR BKPD;
 - i. menjaminkan barang-barang milik PD BPR BKPD berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Wewenang Direksi sebagaimana dimaksud huruf g tidak melebihi 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari modal di setor dan/atau tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Paragraf Kedua Pembagian Tugas Direksi

Pasal 21

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan melaksanakan penatausahaan keuangan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR BKPD;

- (2) Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR BKPD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi;
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari, maka Direksi menunjuk seorang Pejabat Struktural untuk melaksanakan tugas harian.

Paragraf Ketiga
Rapat Direksi

Pasal 22

- (1) Rapat Direksi bagi PD BPR BKPD yang Direksinya terdiri dari 2 (dua) orang Direktur diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Paragraf Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR BKPD kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR BKPD dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR BKPD yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR BKPD yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bank Indonesia.

Paragraf Kelima
Perhitungan Tahunan

Pasal 24

- (1) Tahun buku PD BPR BKPD adalah Tahun Takwin;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi (untuk asset diatas 10 milyar laporan harus diaudit oleh Akuntan Publik), kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh direksi dan ketua dewan pengawas
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi setiap tahun disahkan oleh Bupati;

- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR BKPD yang telah disahkan oleh Dewan Pegawai untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri serta Pimpinan Bank Indonesia setempat;
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR BKPD yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala Gaji Pokok Pegawai;
 2. Direktur menerima gaji pokok 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak dan Tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD BPR BKPD dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai kemampuan PD BPR BKPD;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR BKPD;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR BKPD;
 - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR BKPD;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing PD BPR BKPD.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu;
- (5) Dalam hal PD BPR BKPD mengalami kerugian, maka jasa produksi dimaksud ayat (3) tidak diberikan.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja.

- b. Cuti besar atau cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi.
 - c. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Selain cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) Direksi juga dapat memperoleh cuti nikah, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting.
 - (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR BKPD.

Pasal 27

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Anggota Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Anggota Direksi;
 - f. melanggar larangan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Usul pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas kepada Bupati, berdasarkan keputusan musyawarah Dewan Pengawas.
- (4) Pemberhentian Anggota Direksi yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengajuan usul Penjabat Anggota Direksi disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas kepada Bupati, berdasarkan keputusan musyawarah Dewan Pengawas

- (5) Pemberhentian Anggota Direksi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan kepada Bupati oleh Ketua Dewan Pengawas, berdasarkan keputusan musyawarah Dewan Pengawas.
- (6) Usul pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah Dewan Pengawas.
- (7) Pengesahan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 30 hari Bupati mengangkat Pejabat Sementara Anggota Direksi.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Dewan Pengawas apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Dewan Pengawas apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Dewan Pengawas karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Anggota Direksi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 32

Apabila Anggota Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, Pejabat Sementara Anggota Direksi, melaksanakan tugas dan kewajiban Anggota Direksi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Apabila Anggota Direksi meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Sementara Anggota Direksi, dengan tugas pokok sama dengan Anggota Direksi;
- (2) Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 34

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota Direksi, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, c, d dan e, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;
- (3) Pemberhentian Sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan secara permanen atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh sidang Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Apabila Anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil

- keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, keputusan Bupati mempunyai kekuatan hukum tetap
 - (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Batal demi Hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Bupati;
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD BPR BKPD;
 - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR BKPD secara sehat
 - c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela
 - d. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penghianatan kepada negara;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
- (3) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR BKPD;
- (4) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik secara lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati;
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung kepada PD BPR BKPD atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PD BPR BKPD;
- (4) Setiap anggota Dewan pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan pengawas paling banyak untuk 2 (dua) PD BPR BKPD.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir;
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD BPR BKPD diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 42

Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas PD BPR BKPD kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud.

BAB VIII

TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR BKPD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara berkala setiap bulan secara tertulis yang ditandatangani ketua Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan dari Instansi Pengawasan diluar PD BPR BKPD;

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR BKPD.

Pasal 45

Dewan pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR BKPD.
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR BKPD.
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR BKPD.
- d. Pembinaan dan pengembangan PD BPR BKPD.

Pasal 46

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR BKPD
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas.
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR BKPD.
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR BKPD.
- e. mengusulkan pemberhentian Sementara Anggota Direksi kepada Bupati.
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR BKPD.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun Program Kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan pengawas;
 - e. membina para Anggota Dewan Pengawas dalam rangka meningkatkan Kinerja Anggota Dewan pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangannya yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan 46 Dewan Pengawas sewaktu waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikitnya separuh lebih Anggota Dewan Pengawas
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari;
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas;

Bagian Keempat
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 49

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Kelima
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 50

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada Bupati, dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 51

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR BKPD atau dari sumber dana lainnya;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas;

- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau pegawai PD BPR BKPD sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 52

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur utama;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari Honorarium Ketua;
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b;
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
- (4) Ketua dan Anggota Dewan pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).
- (5) Dalam hal PD BPR BKPD mengalami kerugian, maka jasa produksi dimaksud ayat (4) tidak diberikan.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKPD;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, c dan d akan diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 55

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan Rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara Batal Demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam Rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat;
- (4) Pemberhentian secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas hari) sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum

BAB XI

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 57

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR BKPD harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter;

- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
 - (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas
 - b. kecakapan;
 - c. prestasi kerja
 - d. disiplin
 - e. kesehatan;
 - f. kerjasama;
 - g. kerajinan;
 - h. kejujuran
 - (4) Apabila pada masa akhir percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon

Pasal 58

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- (2) Tenaga Honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan

Pasal 59

- (1) Mantan Pegawai PD BPR BKPD yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit gaji pokok pada saat berhenti;
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 60

Pangkat pegawai yang diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | Golongan A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | Golongan A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | Golongan A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | Golongan A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | Golongan B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | Golongan B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | Golongan B Ruang 3; |

h. Pelaksana I	Golongan B Ruang 4;
i. Staf Muda	Golongan C Ruang 1;
j. Staf Muda I	Golongan C Ruang 2;
k. Staf	Golongan C Ruang 3;
l. Staf I	Golongan C Ruang 4;
m. Staf Madya	Golongan D Ruang 1;
n. Staf Madya I	Golongan D Ruang 2;
o. Staf Madya Utama	Golongan D Ruang 3;
p. Staf Utama	Golongan D Ruang 4;

Pasal 61

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1
- d. Berijazah Sarjana Muda dimulai Golongan Ruang B/2
- e. Berijazah S-1 dimulai Golongan Ruang C/1
- f. Berijazah S-2 dimulai Golongan Ruang C/2

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 62

- (1) Kenaikan Pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat reguler;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan
- (2) Batas maksimal kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan B/1
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2

- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan Golongan C/2
 - e. berijazah S-1 sampai dengan Golongan ruang D/1
 - f. berijazah S-2 sampai dengan Golongan Ruang D/2
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan apabila :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur, penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. belum sampai pada pangkat maksimal berdasarkan ijazah yang dimiliki.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat pelaksana Muda Golongan Ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda 1 dengan Golongan Ruang B/2
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda /D3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda 1 golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan Golongan B/3
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang

Pasal 65

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan
- (3) Kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi diberikan apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - b. telah 3 (tiga) Tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya dengan unsur penilaian kerja rata-rata penilaian baik dan tidak ada unsur penilaian yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir

Pasal 66

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat yang lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai

Pasal 67

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR BKPD secara signifikan

Pasal 68

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 67 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meningkat secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan
- (2) Pegawai menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk lembaga tempatnya bekerja sebagaimana dimaksud pasal 67 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang;
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 69

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 70

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir

Bagian Keempat
Hak dan Penghasilan

Pasal 71

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Ciamis.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR BKPD.

Pasal 72

- (1) Penyusunan skema gaji Pegawai PD BPR BKPD dapat mengacu skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR BKPD
- (2) Skema gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi diketahui Dewan Pengawas, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan PD BPR BKPD
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PD BPR BKPD

Pasal 74

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR BKPD atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Direksi
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji

Pasal 75

Pegawai dengan status Calon Pegawai mendapat gaji sebesar 80 % dari gaji pokok

Pasal 76

- (1) Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak

tersebut bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak

Pasal 77

- (1) Setiap akhir tahun setelah tutup buku pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan masing-masing PD BPR BKPD.
- (2) Apabila PD BPR BKPD tidak mendapat keuntungan dan/atau mengalami kerugian, maka jasa produksi dimaksud ayat (1) tidak diberikan.

Pasal 78

- (1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 79

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan
 - d. tunjangan lainnya yang sah
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit setara dengan Kelas I pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan Kemahalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Pejabat struktural, disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi dapat menetapkan tunjangan lain atas persetujuan Dewan Pengawas

Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 81

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas

Pasal 82

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (duapuluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR BKPD
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau berjasa dalam pengembangan PD BPR BKPD
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 83

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR BKPD diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR BKPD dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 84

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR BKPD dan atas nama negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri dan/atau orang lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR BKPD
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR BKPD dan/atau negara;
- d. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.
- g. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR BKPD kepada pihak lain

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Pegawai PD BPR BKPD dapat dikenakan hukuman disiplin :
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan Jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan Hormat;
 - i. pemberhentian dengan Tidak Hormat.
- (3) Pelaksanaan Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 86

Pegawai PD BPR BKPD diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 87

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan penegak hukum.

Pasal 88

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 tidak terbukti bersalah, maka pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 89

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :

- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. permintaan sendiri;
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada bulan berikutnya.

Pasal 90

Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan Putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara;
- d. penyelewengan dibidang keuangan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR BKPD ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 92

- (1) Tahun Buku PD BPR BKPD disamakan dengan tahun takwim
- (2) Laba bersih PD BPR BKPD setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
- Bagi PD BPR BKPD yang kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :
- 1. Bagian laba untuk Daerah 40 % (empat puluh perseratus)
 - 2. Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus)
 - 3. Cadangan Tujuan 15 % (lima belas perseratus)
 - 4. Dana Kesejahteraan 15 % (lima belas perseratus)
 - 5. Jasa Produksi 15 % (lima belas perseratus)

- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dianggarkan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 antara lain dialokasikan untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Kepentingan Sosial dan sejenisnya.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 93

- (1) Dalam perkembangannya PD BPR dimungkinkan untuk diadakan merger sesuai kondisi dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Melakukan Pembinaan Umum terhadap PD BPR BKPD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap perusahaan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (3) Pembinaan Teknis dan Pengawasan terhadap PD BPR BKPD dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang berwenang.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 94

PD BPR BKPD dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal kerja, melalui persetujuan Bupati.

BAB XV

ASOSIASI

Pasal 95

- (1) Setiap PD BPR BKPD dapat menjadi anggota PERBAMIDA dan PERBARINDO.
- (2) PD BPR BKPD dapat memanfaatkan PERBAMIDA dan PERBARINDO sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD BPR BKPD dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 96

- (1) Pembubaran PD BPR BKPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila PD BPR BKPD dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR BKPD dan sisanya lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah;

- (4) Panitia pembubaran PD BPR BKPD menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. D. HIDAYAT K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2008 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 April 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD KABUPATEN CIAMIS

DAFTAR PD BPR BKPD KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA PD BPR BKPD	TEMPAT KEDUDUKAN	JUMLAH MODAL DASAR (Rp.)	JUMLAH MODAL DISETOR (Rp.)
1	PD BPR BKPD PANGANDARAN	KECAMATAN PANGANDARAN	5.000.000.000,-	1.000.000.000,-
2	PD BPR BKPD LAKBOK	KECAMATAN LAKBOK	5.000.000.000,-	461.705.715,-
3	PD BPR BKPD CIJULANG	KECAMATAN CIJULANG	5.000.000.000,-	476.670.311,-

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H.D. HIDAYAT K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKPD KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2004. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Penentuan dan perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan, harus diadakan penyesuaian modal sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian dan diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan modal dasar adalah komitmen pemilik untuk memenuhi kewajiban menyetorkan modal sesuai yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas